



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Unit I : Jl. Ki Josuto Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 774535 Fax. (0274) 773916  
Unit II : Terbah Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773028

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO**

**Nomor : 420 / 091 / 2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RENCANA PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MA'ARIF NU NURUL JANNAH**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ikut serta menuntaskan wajib belajar 9 tahun Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kulon Progo bermaksud mendirikan Sekolah Dasar Ma'arif NU Nurul Jannah yang beralamat di Jomboran, Janten, Temon, Kulon Progo;
  - b. bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kulon Progo telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan atas rencana pendirian Sekolah Dasar Ma'arif NU Nurul Jannah dalam bentuk keputusan kepala dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan atas rencana Pendirian Sekolah Dasar Ma'arif NU Nurul Jannah sebagai sekolah swasta, beralamat di Jomboran, Janten, Temon, Kulon Progo.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kulon Progo bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama keputusan ini.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama keputusan ini wajib memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan.
- KEEMPAT** : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) sejak ditetapkan persetujuan ini, pihak pemrakarsa wajib melengkapi persyaratan pendirian sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemrakarsa tidak dapat memenuhi persyaratan maka persetujuan pendirian Sekolah Dasar Ma'arif NU Nurul Jannah tidak ditetapkan dan pihak sekolah wajib menyalurkan peserta didik ke sekolah terdekat.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates  
Pada tanggal : 17 Juli 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kecamatan Temon
2. Kepala UPTD PAUD & Dikdas Kec. Temon
- ③ Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Kulon Progo
4. Kepala Desa Janten Kec. Temon